



BUPATI TAPIN

PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

URAIAN TUGAS UNSUR–UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin, dipandang perlu untuk menetapkan uraian tugas unsur–unsur organisasinya;
- b. bahwa Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unsur–Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin dirasa belum bisa memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu untuk menyempurnakan kembali uraian tugas unsur–unsur organisasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Tahapan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN TAPIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Kabupaten Tapin, merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tapin yang terdiri dari Badan, Kantor dan Rumah Sakit Daerah (RSD) Kabupaten Tapin.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Tapin.
8. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada BAPPEDA Kabupaten Tapin.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada BAPPEDA Kabupaten Tapin.

BAB II URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama BAPPEDA

Pasal 2

- (1) BAPPEDA mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) diatas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan teknis perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan umum pembangunan Daerah dalam bentuk RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - c. mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan Daerah dengan SKPD dan BUMN/BUMD melalui Musrenbang dan Rapat Koordinasi dalam rangka

sinkronisasi program;

- d. mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan hasil Musrenbang dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD;
- e. mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Panitia Anggaran DPRD;
- f. mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
- g. mengkoordinasikan dan membina secara teknis dan administratif serta mendelegasikan tugas kepada Sekretaris dan Kepala Bidang sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- h. mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 3

Unsur - unsur organisasi BAPPEDA terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Fisik dan Tata Ruang,
- c. Bidang Ekonomi,
- d. Bidang Sosial Budaya,
- e. Bidang Statistik, Penelitian dan Pengembangan,
- f. Unit Pelaksanan Teknis, dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional .

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan, mengelola urusan ketatausahaan, adminisrrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan pelaporan;

- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
- b. Sub Bagian Program dan Pelaporan,
- c. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan, perjalanan dinas, kehumasan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (1) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana berkenaan dengan uraian tugas, informasi jabatan, sistem dan prosedur kerja;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan mutasi kepegawaian yang meliputi pengangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala pensiun serta urusan mutasi lainnya;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi disiplin pengawasan melekat, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan, pemberian tanda jasa dan kedudukan hukum pegawai;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan tata administrasi kepegawaian meliputi, bezetting formasi, daftar urut kepangkatan pegawai, dokumentasi berkas kepegawaian, absensi dan cuti pegawai;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang, pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan koordinasi penghapusan perlengkapan dinas serta fasilitas lainnya;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi dan penyimpanan barang sesuai manual administrasi barang;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga berkenaan dengan pengawasan dan pemeliharaan gedung, kendaraan dinas, rumah jabatan, penerangan, kebersihan dan keamanan lingkungan kantor; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan program, rencana kerja dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan lingkup Bappeda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana strategis;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dan rencana kinerja yang meliputi program, kegiatan beserta indikatornya, serta anggaran pelaksanaannya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan laporan realisasi program dan kegiatan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan Bappeda.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan rencana anggaran dan perubahan anggaran kegiatan;
 - b. menyiapkan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan serta laporan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksana anggaran serta memelihara arsip administrasi keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi pendapatan dan belanja untuk keperluan perencanaan tahun anggaran yang akan datang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bagian ketiga Bidang Fisik dan Tata Ruang

Pasal 9

- (1) Bidang Fisik dan Tata Ruang mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan penataan ruang Daerah, perencanaan pembangunan bidang pengairan, perhubungan dan

pariwisata, pengembangan wilayah dan permukiman serta perencanaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang fisik prasarana;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang tata ruang; dan
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Bidang Fisik dan Tata Ruang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Fisik Prasarana;
- b. Sub Bidang Tata Ruang;

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Fisik Prasarana mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana dan program pembangunan, pengairan, prasarana perhubungan darat, serta kepariwisataan, pembangunan prasarana permukiman, konstruksi dan pengembangan wilayah serta bahan penyusunan rencana pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana program pengembangan pembangunan bidang pengairan, prasarana perhubungan serta kepariwisataan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan prasarana permukiman konstruksi dan pengembangan wilayah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana pembangunan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya lingkungan hidup yang serasi dan berkesinambungan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rumusan langkah pemecahan masalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan inventarisasi tentang potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan koordinasi program pembangunan bidang pengairan, prasarana perhubungan dan kepariwisataan;

- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan analisa terhadap kegiatan program pembangunan fisik dan prasarana;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan berbagai bentuk dan memelihara arsip kegiatan sub bidang fisik dan prasarana;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan tata ruang Daerah, melaksanakan kerjasama penataan ruang dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah dan kawasan strategis Daerah;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan perencanaan tata ruang wilayah dan kawasan strategis Daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis Daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan strategis Daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penetapan kawasan strategis Daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyebarluasan informasi tentang rencana tata ruang;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penataan ruang antar Daerah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian keempat Bidang Ekonomi

Pasal 13

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah di bidang ekonomi, mencakup penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pembangunan bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, kehutanan dan perkebunan, pengairan, pertambangan dan energi, perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM, pengembangan dunia usaha dan penanaman modal.

(2) Uraian tugas dimaksud pada ayat (1) di atas sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pengairan;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang dunia usaha; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

Bidang Ekonomi terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pertanian dan Pengairan;
- b. Sub Bidang Dunia Usaha.

Pasal 15

(1) Sub Bidang Pertanian dan Pengairan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pengairan.

(2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pengairan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pengairan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pengairan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, kehutanan dan perkebunan serta pengairan;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 16

1) Sub Bidang Dunia Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, Koperasi dan UKM serta penanaman modal.

- 2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, Koperasi dan UKM serta penanaman modal;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi, konsultasi dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah bidang pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, Koperasi dan UKM serta penanaman modal;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan dan perencanaan pembangunan daerah bidang pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, Koperasi dan UKM serta penanaman modal;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah bidang pertambangan dan energi, industri dan perdagangan, Koperasi dan UKM serta penanaman modal;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Kelima
BIDANG SOSIAL BUDAYA**

Pasal 17

- (1) Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sektor pendidikan, kesehatan, pemerintahan, sosial dan budaya mencakup generasi muda, kebudayaan, agama, sosial, perumahan rakyat, keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, hukum, pers, informasi dan komunikasi, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang kesehatan;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang sosial dan budaya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 18

Bidang Sosial Budaya terdiri dari:

- a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan; dan
- b. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kesehatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kesehatan;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kesehatan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pendidikan dan kesehatan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah sektor Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Uraian tugas sebagaimana pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan, sosial dan budaya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Statistik, Penelitian & Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Statistik, Penelitian & Pengembangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan melaksanakan publikasi data, penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, potensi keuangan daerah, serta melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang data;
 - b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang statistik;
 - c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang pengendalian;
 - d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah bidang penelitian dan pengembangan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Bidang Statistik, Penelitian & Pengembangan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Data, Statistik & Pengendalian.
- b. Sub Bidang Penelitian & Pengembangan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Data, Statistik & Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan daerah, merumuskan kebijakan, melaksanakan publikasi dan interpretasi data serta pengendalian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan rencana daerah secara makro berdasarkan data dan hasil statistik dengan instansi terkait;

- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyatupaduan/pengintegrasian pengolahan data, pengolahan jaringan dan rujukan serta pelayanan informasi statistik;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengendalian bidang pemerintahan dan pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, potensi keuangan daerah dan melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pembangunan di Daerah;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penelitian & Pengembangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, potensi keuangan Daerah, analisis kebijakan, dan kerjasama penelitian.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan analisis, evaluasi dan petunjuk teknis dalam kegiatan pengkajian pemerintahan yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan, perundang-undangan dan peraturan lainnya;
 - b. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis dan fasilitasi kegiatan seminar, diskusi terbatas dalam berbagai hal yang berkembang di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, pengembangan potensi dan keuangan daerah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengolahan data hasil penelitian, analisis dan evaluasi yang meliputi pembangunan bidang perekonomian, fisik prasarana, sumber daya alam dan lingkungan hidup sosial kemasyarakatan, pengembangan sumber-sumber pendapatan dan keuangan daerah ;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja atau instansi terkait dalam rangka pelaksanaan penelitian;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara serta pembangunan potensi daerah;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan arsip sub bidang penelitian dan pengembangan serta mengolah laporan hasil penelitian dan pengembangan;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis**

Pasal 25

Uraian tugas UPT diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 5 Januari 2009



Diundangkan di Rantau
pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2009 NOMOR 01